

**PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN
DALAM MENANGGULANGI ANGKA PERCERAIAN
(STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
JUNTINYUAT KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2022)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER
HUKUM**

OLEH:

VINA 'AENUL UMMAH, S.H.

21203011068

PEMBIMBING:

DR. MOCHAMAD SODIK, S.SOS, M.SI.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Fenomena perceraian pada masyarakat Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu masih tergolong tinggi, sehingga hal ini bertabrakan dengan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dengan adanya bimbingan perkawinan dan pemberian sanksi bagi catin yang tidak mengikuti bimwin yaitu buku nikah akan ditahan oleh KUA Juntinyuat. Hal ini diharapkan bisa menurunkan angka perceraian, akan tetapi pada kenyataannya justru kecamatan tersebut menduduki angka perceraian tertinggi kedua diantara kecamatan lain. Sehingga penulis perlu mengkaji lebih dalam terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam menanggulangi angka perceraian.

Penelitian ini berusaha menjawab tiga pertanyaan, yaitu Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor angka perceraian yang masih tergolong tinggi di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu? Bagaimana tinjauan efektivitas hukum terhadap upaya pembimbingan bagi calon pengantin yang dilakukan Kantor Urusan Agama untuk menurunkan angka perceraian? Apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut?. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam dan efektivitas hukum. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan sosial pada faktor perceraian disebabkan oleh tiga faktor yaitu: faktor manusia, faktor ideologi dan faktor masyarakat. Sedangkan faktor tolak ukur efektivitas hukum dalam bimbingan perkawinan yaitu: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. penegak hukum. Adapun kendala-kendala bimbingan perkawinan yaitu: kurangnya pendidikan, kurangnya kesadaran catin akan pentingnya bimwin, kurangnya waktu dalam pemberian materi, dan kurangnya sosialisasi/penyuluhan. Dalam analisis sosiologi

hukum Islam, bergesernya penilaian mengenai perceraian disebabkan karena perkembangan zaman dan perbedaan pola pikir zaman dahulu dan sekarang disebabkan oleh faktor manusia, ideologi, dan masyarakat. Adapun analisis efektifitas hukum, aspek yang terdapat dalam peraturan bimbingan perkawinan masih belum optimal dalam pelaksanaannya, karena ada beberapa faktor tolak ukur efektivitas hukum yang tidak terpenuhi. Karena catin belum sadar betul akan pentingnya bimwin, ditambah peraturan yang sifatnya masih himbauan, sehingga cenderung masih menyepelkan.

Kata Kunci: *Bimbingan Perkawinan, Perceraian, KUA, Juntinyuat*



ABSTRACT

The phenomenon of divorce in the people of Juntinyuat District, Indramayu Regency is still relatively high, so this collides with the purpose of marriage, which is to realize a *sakinah, mawaddah, and rahmah* domestic life. With the guidance of marriage and the provision of sanctions for catin who do not follow the *bimwin*, the marriage book will be withheld by KUA Juntinyuat. This is expected to reduce the divorce rate, but in fact the sub-district occupies the second highest divorce rate among other sub-districts. So the author needs to examine more deeply related to the implementation of marriage guidance in overcoming divorce rates.

This study seeks to answer three questions, namely: How is the sociological review of Islamic law on the factor of divorce rates that are still relatively high in Juntinyuat District, Indramayu Regency? How is the review of the effectiveness of the law on the efforts of guidance for brides-to-be carried out by the Office of Religious Affairs to reduce the divorce rate? What are the obstacles in the implementation of marriage guidance? This research uses the approach of sociology of Islamic law and legal effectiveness. The research methods used are interviews and documentation.

The results showed that social changes in divorce factors were caused by three factors, namely: human factors, ideological factors and community factors. While the benchmark factors for the effectiveness of law in marriage guidance are: the legal factors themselves, law enforcement factors, supporting facilities and facilities, community factors and cultural factors. law enforcement. The obstacles to marriage guidance are: lack of education, lack of awareness of the importance of *bimwin*, lack of time in providing material, and lack of socialization/counseling. In the sociological analysis of Islamic law, the shifting judgment regarding divorce is caused by the development of the times and differences in mindsets in the past and present caused by human factors, ideology, and society. As for the analysis of legal effectiveness, the aspects

contained in the marriage guidance regulations are still not optimal in their implementation, because there are several benchmark factors for legal effectiveness that are not met. Because Catin is not yet fully aware of the importance of bimwin, plus regulations that are still appealing, so they tend to be still dismissive.

Keywords: *Marriage Guidance, Divorce, KUA, Juntinyuat*



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Vina ‘Aenul Ummah, S.H.

Kepata Yth,
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Vina ‘Aenul Ummah, S.H.
NIM : 21203011068
Judul : “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Menanggulangi Angka Perceraian (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Tahun 2022)”

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Ilmu Syari’ah.


Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu ‘alaikum, Wr. Wb,

Yogyakarta, 18 Agustus 2023 M

01 Safar 1445 H

Pembimbing,



Dr. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si.

NIP. 19680416 199503 1 004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1065/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MENAGGULANGI ANGKA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN JUNTINYUAT KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2022)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : VINA 'AENUL UMMAH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011068
Telah diujikan pada : Kamis, 31 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 64f057364e60b



Penguji II

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
SIGNED

Valid ID: 64f054678f4e7



Penguji III

Dr. Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 64f0566a21af1



Yogyakarta, 31 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64f0a6391eca1

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vina 'Aenul Ummah, S.H.
NIM : 212103011068
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Agustus 2023 M
05 Safar 1445 H

Saya yang menyatakan,



Vina 'Aenul Ummah, S.H.
NIM. 21203011068

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي
وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

Dan Apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku, agar mereka memperoleh kebenaran.

(Q,S. Al-Baqarah (2): 186

مِنْكَ وَ لَكَ وَ إِلَيْكَ

Dari Allah, Untuk Allah & Kembali Kepada Allah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam dan Shalawat beserta salam kepada Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW.

Pada karya yang sederhana ini, ingin saya persembahkan untuk:

Abah saya KH. Shobirin Ismail, Umi saya Hj. Iin Musta'inah dan Nenek saya Ibu Mariyah. Tanpa do'a serta dukungan dari mereka mustahil saya bisa sampai pada titik saat ini. Kakak saya Nilah Istianah Afillah dan Hendra juga Adik-adik saya Muhammad Hibatullah, Ayatul Mabruroh, Khulwun Khilyatin Nawal, Najwa Maghfiroh, dan tak lupa ponakan saya Revina, Raffi, dan Zayn yang senantiasa memberikan kekuatan, dukungan, semangat, serta motivasi kepada saya untuk bisa menyelesaikan karya ini dengan baik.

Para guru dan dosen yang sangat berjasa selama saya menempuh pendidikan.

Almamaterku Magister Ilmu Syari'ah
Konsentrasi Hukum Keluarga
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

TERIMA KASIH SEMUANYA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	eš (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Že (dengan titik di atas)

ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ض	Ḍaḍ	Ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	ẓet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamza	'	apostrof

	h		
ي	Ya	Y	ye
ص	Şad	Ş	eş (dengan titik di bawah)

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbûṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	---- <u>o</u> ----	fathah	ditulis	a
2.	---- <u>i</u> ----	kasrah	ditulis	i
3.	---- <u>u</u> ----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنثَى	Ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	Ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis ditulis	ū <i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Alhamdulillah segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya dan rahmat-Nya yang berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga tugas akhir tesis dengan judul “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Menanggulangi Angka Perceraian (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Tahun 2022)” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. dan segenap para keluarga dan sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang *rahmatan lil ‘alamiin*.

Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syari’ah Konsentrasi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu

baik moril maupun materil, penulis mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih secara khususnya penulis sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua penulis, yaitu Abah KH. Shobirin Ismail dan Umi Hj. Iin Musta'inah, sebagai orang tua yang selalu mendukung dan memberikan segalanya dalam hidup penulis, serta salah satu alasan penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
2. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum selaku Dosen Penasehat Akademik;
6. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos, M.Si. selaku Dosen Pembimbing tesis penulis yang telah memberikan masukan, bantuan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
7. Dr. Hijrian Angga Prihantoto, L.L.M dan Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc. Selaku Dosen

Penguji tesis penulis yang telah memberikan masukan, bantuan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;

8. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
9. Nenek saya Ibu Mariyah, Kakak saya Nilah Istianah Afillah dan Hendra juga Adik-adik saya Muhammad Hibatullah, Ayatul mabruroh, Khulwun Khilyatin Nawal, Najwa Maghfiroh, dan tak lupa ponakan saya Revina, Raffi, dan Zayn, serta keluarga besar saya lainnya yang selalu memberikan semangat serta doa yang terbaik untuk menyelesaikan tesis ini;
10. Vina 'Aenul Ummah, terima kasih sudah berjuang sehingga bisa sampai di titik ini dalam keadaan sehat lahir dan batin;
11. Teman-teman seperjuangan selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
12. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam penyelesaian tesis ini;

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima

dengan senang hati. Akhir ucapan, penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khususnya dan kepada kita semua pada umumnya, *Aamiin Yaa Rabbal 'Alaamiin.*

Yogyakarta, 21 Agustus 2023



Vina 'Aenul Ummah, S.H

NIM 21203011068



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTACK.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	viii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR GAMBAR	xxv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	17
F. Metode Penelitian	26
G. Sistematika Pembahasan	31

BAB II: SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN EFEKTIVITAS HUKUM	33
A. Sosiologi Hukum Islam	33
B. Efektivitas Hukum	40
BAB III: GAMBARAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN JUNTINYUAT KABUPATEN INDRAMAYU BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN DAN FENOMENA PERCERAIAN	50
A. Gambaran Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu	50
1. Sejarah	50
2. Visi Misi	51
3. Tugas dan Fungsi	52
4. Stuktur Organisasi	54
B. Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.....	54
1. Pengertian Bimbingan Perkawinan	54
2. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan	57
3. Tujuan Bimbingan Perkawinan	60
4. Pelaksana Bimbingan Perkawinan	61
5. Peserta Bimbingan Perkawinan	65
6. Fasilitator dan Modul Bimbingan Perkawinan	67
7. Metode dan Tata Cara Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.....	72
C. Fenomena Perceraian	78

1. Deskripsi Perceraian di Kecamatan Juntinyuat.....	78
2. Upaya Pencegahan Perceraian di Kecamatan Juntinyuat.....	84

BAB IV: TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM DAN EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MENANGGULANGI ANGKA PERCERAIAN 95

A. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Faktor Perceraian di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu	95
1. Faktor Manusia	97
2. Faktor Ideologi	104
3. Faktor Masyarakat	111
B. Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Upaya Pembimbingan Bagi Calon Pengantin Yang Dilakukan KUA Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Tahun 2022	119
1. Faktor Hukum	120
2. Faktor Penegak Hukum	123
3. Faktor Sarana Dan Fasilitas Pendukung	126
4. Faktor Masyarakat	130
5. Faktor Kebudayaan	137
C. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan.....	142

1. Kurangnya Pendidikan	142
2. Kurangnya Kesadaran Calon Pengantin Akan Pentingnya Bimbingan Perkawinan	146
3. Kurangnya Waktu Dalam Pemberian Materi.....	148
4. Kurangnya Sosialisasi/Penyuluhan	150

BAB V: PENUTUP **157**

A. Simpulan	157
B. Saran	159

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Data Perceraian Per Kecamatan Tahun 2022 pada Pengadilan Agama Berdasarkan Domisili Kedua Belah Pihak, 79.
- Tabel 2 Data Pasangan yang Mengikuti Penataran Suscatin di KUA Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Tahun 2022, 131.
- Tabel 3 Terjemah Teks Arab



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Peta Wilayah Kecamatan Juntinyuat, 51.
- Gambar 2 Bimbingan Perkawinan Calon pengantin di KUA Kecamatan Juntinyuat, 121.
- Gambar 3 Buku Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin, 128.
- Gambar 4 Sertifikat Bimbingan Perkawinan, 134.
- Gambar 5 Wawancara dengan Ibu Mutimah
- Gambar 6 Wawancara dengan Bapak Ainurrofiq
- Gambar 7 Wawancara dengan Bapak Muhsin Afandi
- Gambar 8 Wawancara dengan Bapak Busyaeri

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk meningkatkan kehidupan dalam rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.²

Sebagaimana yang diketahui agar membentuk keluarga yang harmonis tetap kokoh dan tidak goyah karena permasalahan eksternal ataupun internal di dalam keluarga, maka calon pasangan suami istri harus memiliki pengetahuan yang kuat tentang kesejahteraan keluarga dan pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama. Hal ini menyangkut tujuan yang jelas, komitmen yang kuat, dan bekal yang teguh agar perkawinan dapat berkembang dan mampu mencetak keluarga sakinah.

Program Bimbingan Perkawinan Pranikah untuk Calon Pengantin merupakan cara terbaik Kementerian

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

Agama untuk memastikan pembangunan bangsa dengan keharmonisan perkawinan yang sempurna.

Penyediaan sumber daya dan anggarannya mencakup penyediaan pelaksana bimbingan perkawinan yang ditetapkan pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Nomor 172 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021) tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwin Catin) berisikan perubahan peraturan dengan menekankan pada elemen utama pembangunan masyarakat dan bangsa, karena membangun keluarga memerlukan ikhtiar yang sungguh-sungguh.

Upaya tersebut harus dilakukan oleh Pemerintah sebagai bagian dari rencana bekal awal untuk membangun masyarakat, dan Kementerian Agama menawarkan layanan yang dikenal dengan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwin Catin). Layanan ini diberikan agar Catin memiliki pengetahuan dasar dan keterampilan hidup (*lifeskills*) yang dibutuhkan. Bekal ini mencakup pengetahuan dan keahlian dalam membangun kesadaran bersama, memperkuat komitmen, menyelesaikan berbagai konflik internal keluarga, menghadapi berbagai tantangan yang semakin

besar dan mendorong keluarga yang sehat dan berkualitas.

Kementerian Agama Republik Indonesia telah membuat peraturan dan mengirimkan pemberitahuan kepada lembaga organisasi Islam serta Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama (KUA) agar dapat melaksanakan bimbingan perkawinan pada setiap pernikahan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk beberapa hal berikut; peraturan perundang-undangan perkawinan dan keluarga, psikologis, pengetahuan agama, tata cara dan prosedur perkawinan serta hak dan kewajiban suami istri didalam rumah tangga.

Berdasarkan laporan Statistik Pengadilan Agama, jumlah permasalahan perceraian di Indonesia mencapai hingga 516.334 kasus pada 2022. Angka ini melonjak 15,31% dibandingkan tahun 2021 yang hanya mencapai 447.743 kasus. Mayoritas permasalahan perceraian di tahun 2022 adalah cerai gugat (diajukan istri) yang sudah diputus oleh Pengadilan, berjumlah 388.358 kasus. Sedangkan cerai talak (diajukan suami) yang sudah diputus oleh Pengadilan adalah sebanyak 127.986 kasus. Dilihat dari Provinsi, perceraian tertinggi di tahun 2022 yaitu di Jawa Barat, yaitu sebanyak 113.643 kasus, Disusul Jawa Timur dan Jawa Tengah,

masing-masing mencapai 102.065 kasus dan 85.412 kasus.³

Apabila dilihat dari data di atas bahwa kasus perceraian yang tertinggi adalah Jawa Barat, maka angka perceraian di Kabupaten Indramayu Jawa Barat sepanjang tahun 2022 mencapai 8.603 kasus. Dengan rincian 2.360 cerai talak (diajukan suami) dan 6.243 cerai gugat (diajukan Istri).⁴ Angka perceraian di Kabupaten Indramayu menduduki posisi kedua tertinggi di Jawa barat sesudah Kabupaten Bogor, sedangkan secara nasional, Kabupaten Indramayu menempati posisi keempat setelah Surabaya, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Bogor.⁵

Kabupaten Indramayu ialah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang memiliki 31 kecamatan, yaitu Kecamatan Haurgeulis, Gantar, Kroya, Gabuswetan, Cikedung, Terisi, Lelea, Bangodua, Tukdana, Widasari, Kertasemaya, Sukagumiwang, Krangkeng, Karangampel, Kedokan Bunder, Juntinyuat, Sliyeg, Jatibarang, Balongan, Indramayu, Sindang,

³ “Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir,” 01 Maret 2023, <https://databoks.katadata.co.id.html>.

⁴ “Tahun 2022, Angka Perceraian di Kabupaten Indramayu Tembus 8.603,” 03 Januari 2023, <https://buletin.co.id.html>.

⁵ “Resmi Bercerai Ada 7771 Janda Baru di Indramayu Sepanjang 2022,” 17 Januari 2023, <https://rejabar.republika.co.id.html>.

Cantigi, Pasekan, Lohbener, Arahan, Losarang, Kandanghaur, Bongas, Anjatan, Sukra, dan Patrol.⁶

Data perceraian per kecamatan tahun 2022 pada Pengadilan Agama Indramayu berdasarkan domisili kedua belah pihak mencapai 7006 kasus, Apabila dilihat dari data Kecamatan yang telah disebutkan, maka Kecamatan Juntinyuat merupakan kecamatan yang tingkat perceraianya tergolong tinggi yaitu terdapat 417 kasus.⁷

Banyak faktor-faktor yang menyebabkan keluarga bercerai, diantaranya karena perselisihan, perselingkuhan, faktor ekonomi, usia dan budaya pada masyarakat, sehingga muncul stigma (*RCTI*) pada masyarakat yang diartikan sebagai rangda cilik turunan Indramayu atau janda muda turunan Indramayu, stigma ini sudah lama melekat karena kasus perceraian yang tergolong tinggi di Indramayu.⁸

Sebagai salah satu upaya dalam meminimalisir angka perceraian, terdapat program bimbingan perkawinan yang sudah dilaksanakan KUA. Adapun bimbingan perkawinan yang sudah berjalan di KUA

⁶ “Daftar Nama Desa di Kabupaten Indramayu”, <https://indramayukab.go.id.html>

⁷ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Pengadilan Agama Indramayu.

⁸ “Indramayu Tenar dengan Stigma Rangda Cilik Turunan Indramayu atau RCTI, Ketua DPRD: Harus Dihilangkan,” 19 Januari 2023, <https://cirebon.tribunnews.com.html>.

Kecamatan Juntinyuat pada tahun 2022, sebagaimana telah dijelaskan Bapak Ainurrofiq selaku penyuluh KUA Kecamatan tersebut yaitu menjelaskan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin sebelumnya tidak terdapat jadwal hari spesifik setiap minggunya, artinya ketika ada catin datang langsung dibimbing saat itu juga, kemudian menjelang akhir tahun memulai gebrakan baru dengan memberikan jadwal untuk catin mengikuti program pelaksanaan bimbingan perkawinan seminggu sekali setiap hari Kamis.⁹ Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa bimbingan perkawinan bagi catin sudah mulai berjalan, dan sudah mulai ada tindakan atau kemajuan dari KUA, bahwa yang tidak mengikuti bimwin catin akan dikenakan sanksi tersendiri nantinya, sehingga dengan adanya ketegasan tersebut, diharapkan catin bisa mengikuti program tersebut.

Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 172 Tahun 2022 tentang Perubahan atas No. 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Calon Pengantin, disebutkan dalam Bab III, yakni:¹⁰ Peserta

⁹ Wawancara dengan Ainurrofiq, Penyuluh KUA Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, tanggal 31 Oktober 2022.

¹⁰ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal

mendapatkan kesempatan mengikuti bimwin catin dalam jangka waktu 90 hari terhitung dari pendaftaran diterima, dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan.

Selain bimbingan perkawinan, juga ada upaya lain, yaitu ketika pasangan yang sudah menikah merasa rumah tangganya sedang dilanda masalah sehingga muncul keinginan bercerai, pasangan tersebut berkonsultasi mengenai rumah tangganya dengan Lebe/Kasi Kesejahteraan setempat, guna mencegah atau menanggulangi terjadinya perceraian. Sebagaimana yang disebutkan oleh Bapak Muhsin Afandi sebagai lebe, bahwa memang ada pasangan yang berkonsultasi ke pak lebe sebelum bercerai, dan ada pasangan yang langsung menuju ke Pengadilan Agama tanpa berkonsultasi ke lebe terlebih dahulu.¹¹

Sehingga apabila dilihat tujuan adanya peraturan mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan yang telah disebutkan sebelumnya disandingkan dengan realita yang ada pada masyarakat, apakah sebenarnya upaya pembimbingan perkawinan bagi catin sudah berjalan sebagaimana mestinya dan pastinya tidak terlepas dari kendala-kendala yang ada dalam

Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

¹¹ Wawancara dengan Muhsin Afandi, Koordinator Lebe Se Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, tanggal 18 April 2022.

pelaksanaanya, hal ini perlu ditinjau dengan efektivitas suatu peraturan, apakah aturan tersebut sudah berjalan dan ditaati oleh masyarakat atau justru sebaliknya. Lalu faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan perceraian, sampai masyarakat lebih memilih perceraian sebagai jalan keluar suatu permasalahan rumah tangga, faktor sosial apa yang menyebabkan masyarakat memilih berpisah dengan pasangannya, hal ini perlu ditinjau dengan sosiologi hukum Islam.

Berdasarkan uraian pada paragraf di atas, Peneliti melakukan penelitian berjudul **Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Dalam Menanggulangi Angka Perceraian (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Tahun 2022)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah latar belakang tersebut di atas, peneliti menetapkan hal-hal berikut ini sebagai masalah pokok dalam pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor angka perceraian yang masih tergolong tinggi di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana tinjauan efektivitas hukum terhadap upaya pembimbingan bagi calon pengantin yang

dilakukan Kantor Urusan Agama untuk menurunkan angka perceraian?

3. Apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah:
 - a. Menjelaskan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor angka perceraian yang masih tergolong tinggi di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu
 - b. Menjelaskan tinjauan efektivitas hukum terhadap upaya pembimbingan bagi calon pengantin yang dilakukan Kantor Urusan Agama untuk menurunkan angka perceraian
 - c. Menjelaskan kendala-kendala dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan juga pembaca dengan tema yang berkaitan dan bisa menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan, umumnya dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam menanggulangi angka perceraian. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi penelitian yang serupa

setelahnya, atau bahkan dapat dikembangkan lebih dalam dan luas lagi oleh para peneliti.

- b. Secara praktis, penelitian ini sebagai pengetahuan dan kontribusi bagi peneliti untuk menambah wawasan lebih luas dalam penyusunan karya ilmiah yang berhubungan dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pencerahan pada masyarakat dan pihak-pihak yang terkait.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan dan perceraian bukanlah menjadi hal yang baru dalam dunia penelitian, karena permasalahan seputar ini juga semakin berkembang. Penelitian lebih lanjut diperlukan sebelum akademisi dapat mengidentifikasi karya ilmiah apa saja yang dapat diklasifikasikan sebagai telaah pustaka. Antara lain sebagai berikut:

Tesis yang ditulis oleh Wahdaniah B, dengan judul “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Sebagai Syarat Pendaftaran Perkawinan Terhadap Perceraian di Kabupaten Polewali Mandar”.¹² Fokus tesisnya yaitu

¹² Wahdaniah B, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Sebagai Syarat Pendaftaran Perkawinan Terhadap Perceraian di Kabupaten Polewali Mandar”, *Tesis Universitas Hasanuddin Makassar* (2021), 1-87.

untuk mengetahui urgensi pelaksanaan bimbingan perkawinan dan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor Dj.II/491 Tahun 2009 tentang Bimbingan Perkawinan terhadap Perceraian di Kabupaten Polewali Mandar, hukum berlaku bagi calon pengantin. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dan data dianalisis menggunakan metode kualitatif, yang mengklasifikasikan data menurut jenisnya.

Artikel Jurnal yang ditulis oleh Misbachuddin, dengan judul “Pencegahan Perceraian Melalui Implementasi Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Jepara dan Donorojo”,¹³ Fokus pada jurnalnya yaitu menjelaskan tentang perbedaan pelaksanaan dan efektivitas bimbingan perkawinan antara KUA Kecamatan Donorojo dan Jepara. Adapun perbedaan diantara keduanya yaitu terletak pada pelaksanaan proses bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Jepara memiliki dua target yaitu bagi catin dan pengantin setelah menikah, sedangkan pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Donorojo hanya pada pasangan calon pengantin saja. Pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Jepara dan Donorojo belum sepenuhnya efektif karena banyak

¹³ Misbachuddin, “Pencegahan Perceraian Melalui Implementasi Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Jepara dan Donorojo”, *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 1 (Januari-Juni 2021): 24-43.

faktor yang harus diperhatikan dalam proses tersebut. Adapun kualitatif melalui sifat deskriptif adalah jenis penelitian ini

Tesis yang ditulis oleh Choiru Fata, dengan judul “Efektivitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)”.¹⁴ Fokus pada tesisnya yaitu menjelaskan tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Blimbing Kota Malang sesuai dengan Peraturan Dirjen Bimas Islam No. 189 Tahun 2021 yang kemudian data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan sistem hukum teori A.M. Friedman. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan metodologi deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

Jurnal yang ditulis oleh Rafnitul Hasanah Harahap, dengan judul “Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kota

¹⁴ Choiru Fata, “Efektivitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)”, *Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* (2022), 1-173.

Medan”.¹⁵ Fokus pada jurnalnya yaitu pada masalah pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 di KUA Kota Medan dan dampak pelaksanaan bimbingan perkawinan untuk pernikahan berdasarkan penegasan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 terhadap penurunan angka perceraian di Kota Medan. Penelitiannya kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (empiris). Studi saat ini adalah studi ketat dengan menggunakan jenis studi yang dilakukan (empiris).

Jurnal yang ditulis oleh Ririn Aprinda, Kurniati, dan Rahman Syamsuddin, yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan dalam Mencegah Perceraian di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng”.¹⁶ Fokus pada jurnalnya yaitu membahas mengenai faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng, kemudian program bimbingan perkawinan tersebut dianalisis dengan *maqashid al-syari’ah*. Penelitian ini merupakan

¹⁵ Rafnital Hasanah Harahap, “Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kota Medan”, *Mizan Journal Of Islamic Law* 5, no. 3 (2021), 393-400.

¹⁶ Ririn Aprinda, Kurniati, dan Rahman Syamsuddin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan dalam Mencegah Perceraian di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng”, *Jurnal Al-Qadau* 9, no. 1 (Juni 2022), 30-43.

penelitian lapangan, sedangkan jenis penelitiannya adalah deskriptif.

Jurnal yang ditulis oleh Nur Hotimah yang berjudul “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)”.¹⁷ Fokus pada jurnalnya yaitu membahas mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan dan juga faktor penghambat pada pelaksanaannya. Penelitian deskriptif kualitatif, pengumpulan datanya melalui wawancara kepada lima peserta bimbingan perkawinan.

Jurnal yang ditulis oleh Ulin Na'mah, yang berjudul “Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membendung Laju Perceraian”,¹⁸ Fokus pada jurnal ini adalah Kursus catin atau suscatin dalam BP4, yang mengacu pada Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 yang diperbaharui menjadi Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 menjadi landasan hukum. Secara teori, materi yang digunakan KUA cukup representatif, diantaranya adalah psikologi perkawinan dan keluarga, manajemen keluarga, kesehatan reproduksi perempuan,

¹⁷ Nur Hotimah, “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)”, *Syiar* 1, no. 1 (2021): 45-66.

¹⁸ Ulin Na'mah, “Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membendung Laju Perceraian”, *Yudisia* 7, no. 1 (Juni 2016): 146-174.

tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, dan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan suscatin tidak terlalu signifikan, dan terkadang disalahartikan sebagai formalitas belaka.

Jurnal yang ditulis oleh Dyah Ayu Vijaya Laksmi yang berjudul “Efektifitas Pelaksanaan Suscatin di Wilayah Hukum KUA Sekampung Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian”,¹⁹ Fokus pada jurnal ini yaitu tentang Pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Sekampung belum sesuai dengan Peraturan Bimas Muslim DJ 11/491 tahun 2009 tentang suscatin. Materi, metode, atau narasumber, serta alokasi waktu. Hal tersebut dikarenakan: 1) Materi suscatin hanya dijelaskan secara singkat dan kurang detail, 2) Narasumber yang menjelaskan materi Suscatin hanya berasal dari KUA Kecamatan Sekampung, 3) Metode dominan yang digunakan Narasumber saat menyampaikan materi Suscatin adalah metode ceramah, 4) Alokasi waktu yang digunakan pada pelaksanaan Suscatin di KUA Kecamatan Sekampung tidak berlangsung selama 24 jam penuh pengajaran.

¹⁹ Dyah Ayu Vijaya Laksmi, “Efektifitas Pelaksanaan Suscatin di Wilayah Hukum KUA Sekampung Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian”, *Al-Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (Maret 2022): 11-25.

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Titien Benazir Kumala Putri, dengan berjudul “Peran Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Upaya Pencegahan Perceraian Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting)”,²⁰ Fokus pada jurnal ini mengenai: 1) Cara yang digunakan BP4 untuk mencegah terjadinya perceraian adalah dengan menggunakan mediasi yang diprakarsai oleh pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian. Dalam proses mediasi tersebut di atas, BP4 berfungsi sebagai perantara dalam pemberian nasihat penyuluhan, menawarkan masukan-masukan dengan tujuan agar pasangan yang bersangkutan tidak bercerai, 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memuat asas yang mempersulit terjadinya perceraian karena hal tersebut akan merusak terciptanya rumah tangga yang rukun dan damai. Dalam Anggaran Dasar Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (Badan Penasihatatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan) Pasal 4 disebutkan mengenai tujuan Badan Penasihatatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan

²⁰ Titien Benazir Kumala Putri, “Peran Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Upaya Pencegahan Perceraian Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting)”, *Lex Administratum* 5, no. 2 (Maret-April 2017): 85-93.

yaitu mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan ajaran Islam.

Berdasarkan pustaka di atas yang berkaitan dengan topik penelitian ini, dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan pelengkap yang signifikan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Juntinyuat Kabupaten Indramayu, selanjutnya data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teori sosiologi hukum Islam dan efektivitas hukum.

E. Kerangka Teoretik

1. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam ialah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum, bertujuan memberikan penjelasan pada praktik-praktik ilmu hukum yang mengatur mengenai hubungan secara timbal balik antara berbagai macam gejala-gejala sosial pada masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang teguh pada syariat Islam.²¹

Ali Syari'ati menawarkan gagasan kemanusiaan sendiri dalam butir-butir pemikiran sosiologisnya. Bangunan sosiologi yang diinginkan

²¹ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 18.

Ali Syari'ati adalah sebuah pemikiran yang mampu melihat problem realitas manusia, kemudian memberikan solusinya secara Islami. Kemampuan memberikan solusi yang demikian menunjukkan kemampuan sebagai ilmuwan bisa menyajikan ilmu sosial yang bisa berkontribusi bagi kebutuhan manusia. Kemudian kemampuan menawarkan sosiologi yang berprespektif Islam demikian menunjukkan keberhasilan sebagai Muslim menyajikan kontribusi agama bagi kegiatan keilmuan dan sekaligus kebutuhan kemanusiaan.²²

Ali Syari'ati berpendapat bahwa yang menyebabkan perubahan sosial dan perkembangan masyarakat tidak terjadi secara kebetulan tetapi disebabkan oleh tiga faktor yaitu:²³

(1) Faktor Manusia

Ali Syari'ati memiliki konsep tentang penciptaan manusia yang terdiri dari dua unsur yang kontradiktif, yaitu *lempung* yang melambangkan stagnasi atau kerendahan dan ruh Tuhan yang menyimbolkan bagian paling suci dari Tuhan yang terdapat pada setiap manusia. Terjadi peperangan

²² Faiq Tobroni, "Pemikiran Ali Syari'ati dalam Sosiologi (Dari Teologi Menuju Revolusi)", *Sosiologi Reflektif* 10, no. 1 (Oktober 2015): 250.

²³ Ernita Dewi, "Pemikiran Filosofi Ali Syari'ati", *Jurnal Substantia* 14, no. 2 (Oktober 2012): 236.

dalam diri manusia antara kerendahan dan kesucian, yang menentukan ke arus mana manusia mengalir. Dua arus kecenderungan manusia yaitu, *basyar* dan *insan*.²⁴

(2) Faktor Ideologi

Pemikiran Syari'ati, ideologi bisa bermakna positif sekiranya ideologi itu dapat mewartakan sifat multi-dimensi dari kehidupan manusia. Hal ini hanya ada dalam agama Islam. Tetapi ideologi juga bisa bermakna negatif apabila ideologi tersebut terjebak ke dalam titik ekstrem kutub pemikiran tertentu tanpa bisa mengapresiasi kutub pemikiran lainnya. Ideologi yang mereduksi sifat multi-dimensi kehidupan manusia ini akan bermakna negatif bagi manusia. Dan semua ideologi di luar Islam, menurut Syari'ati terjebak pada ekstremitas ini.²⁵

(3) Masyarakat.

Menurut Syariati, istilah Ummah dalam al-Quran memiliki 3 (tiga) makna yang saling berkaitan, yaitu; gerakan, tujuan dan ketetapan hati yang sadar. Lebih jelasnya, umat mengandung pengertian; kumpulan manusia yang para

²⁴ Ali Syari'ati, *Tugas Cendekiawan Muslim*, (Jakarta: Rajawali. 1987), 63-64.

²⁵ Zamah Sari, "Relevansi Pemikiran Sosiologi Hukum Islam Ali Syari'ati dengan Problematika Pendidikan Islam di Indonesia", *Ta'dibuna* 7, no. 2 (Oktober 2018): 203.

anggotanya memiliki tujuan yang sama, yang satu sama lain saling bahu-membahu agar bisa bergerak menuju tujuan yang mereka cita-citakan, berdasarkan suatu kepemimpinan kolektif. Dalam istilah umat itu, dengan demikian terkandung tiga konsep, yakni; Kebersamaan dalam arah dan tujuan; gerakan menuju arah dan tujuan tersebut; dan, keharusan adanya pemimpin dan petunjuk kolektif.²⁶ Untuk memperjelas makna konsep Ummah ini, Syariati menjelaskan bahwa istilah Ummah memiliki muatan nilai-nilai kemanusiaan yang dinamis. Dan seluruh istilah-istilah itu menurut Syariati mengandung makna adanya komunitas manusia yang menonjolkan bentuk, karakteristik dan kondisi-kondisi lokalnya dan statis.²⁷

Adapun M. Atho' Mudzhar menggunakan sosiologi sebagai sebuah pendekatan dalam kajian hukum Islam. Sasaran utama kajian sosiologi hukum Islam ialah perilaku masyarakat atau interaksi sesama manusia, baik sesama muslim maupun antara muslim dan non muslim pada sekitar masalah-masalah hukum Islam. Menurutnya, pendekatan sosiologi dalam hukum Islam dapat mengambil pada

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

beberapa tema yaitu:²⁸ a) Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan juga perubahan masyarakat, b) Pengaruh perubahan dan juga perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam, c) Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, d) Pola interaksi masyarakat pada seputar hukum Islam, e) Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung ataupun yang kurang mendukung hukum Islam.

2. Efektivitas Hukum

Jika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan ialah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita masih dapat mempertanyakan lebih jauh lagi derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.²⁹

²⁸ M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar", *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 7, no. 2 (Desember 2012): 300.

²⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), 375.

Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada 5 (lima) hal, yaitu:

1. Faktor Hukum

Fungsi hukum untuk keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Pada praktiknya penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.

2. Faktor Penegak Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka ada masalah.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup seperti perangkat lunak dan perangkat keras, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional.³⁰

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam

³⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 5-8.

masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Pandangan C.G Howard dan R.S Munnerns yang berkaitan dengan aspek efektivitas peraturan perundang-undangan memiliki 10 (sepuluh) landasan analisis, untuk menilai apakah suatu perundang-undangan dinyatakan efektif pada masyarakat, yaitu:³¹ (a) relevansi suatu peraturan perundang-undangan dengan kebutuhan masyarakat. Hukum dapat disebut efektif jika pembuatan suatu peraturan perundang-undangan merupakan kristalisasi dari keinginan dan kebutuhan masyarakat, (b) rumusan yang tegas dan jelas dari peraturan perundang-undangan sehingga mudah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat, (c)

³¹ Muhammad Fadli Fatmawati Rahmat, "Reformulasi Zero Burning Policy Pembukaan Lahan Di Indonesia", *Legislasi Indonesia* 13, no. 1 (2016): 85–96.

adanya sosialisasi secara berkala atas suatu peraturan perundang-undangan yang akan berlaku di masyarakat, (d) penegasan sifat melarang dari hukum. Hal tersebut disebabkan karena sifat hukum yang melarang lebih mudah dilaksanakan oleh masyarakat daripada sifat mengharuskan dari hukum,

(e) Sanksi suatu peraturan perundang-undangan harus tegas, jelas, dan juga mudah dipahami oleh masyarakat, (f) berat-ringannya suatu sanksi dalam peraturan perundang-undangan harus bersifat seimbang dengan kesalahannya serta tidak bertentangan dengan kepatutan pada masyarakat, (g) institusi penegak hukum dimungkinkan untuk selalu menegakkan serta memproses pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, (h) adanya norma moral yang dipatuhi, ditaati, serta berlaku di masyarakat diakui dan diterapkan dalam peraturan perundang-undangan, (i) profesionalitas aparat penegak hukum dalam memproses pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dan (j) peraturan perundang-undangan yang diberlakukan pada masyarakat juga perlu memperhatikan aspek sosio-ekonomi masyarakat setempat.

Pandangan Lawrence M. Friedman, bahwa sistem hukum diharuskan untuk memenuhi 3 (tiga)

unsur agar *law in book* dengan *law in action* berlangsung secara koheren. Tiga elemen atau aspek sistem hukum dalam perspektif Lawrence M. Friedman yaitu:³² substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum mencakup kaidah hukum yang bersifat normatif-preskriptif seperti peraturan perundang-undangan hingga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Struktur hukum mencakup aparaturnya, terdiri dari institusi-institusi penegak hukum sesuai tugas dan kewenangannya. Budaya hukum adalah aspek yang bersifat internal masyarakat, yaitu mencakup kesadaran dan pemahaman kolektif masyarakat atas suatu hukum sehingga hukum dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari rutinitas kegiatan di masyarakat.

Oleh karena itu, berdasarkan pandangan Lawrence M. Friedman, Sistem hukum yang mampu mewujudkan substansi, struktur, dan budaya hukum yang optimal adalah sistem hukum yang baik. Sistem hukum sebagaimana yang dijelaskan Lawrence M. Friedman sejatinya berkaitan dengan keberlakuan hukum di masyarakat. Tidak

³² Dicky Eko Prasetyo, "Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi Sebagai Upaya Memperkuat Constitutional Culture Dalam Negara Hukum Pancasila, *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 3 (2021): 249–73.

optimalnya salah satu unsur dalam sistem hukum dapat mempengaruhi keberlakuan hukum di masyarakat. Maka, keberlakuan hukum di masyarakat tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum secara internal, dalam istilah Lawrence M. Friedman disebut sebagai substansi hukum (*legal substance*).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), bertujuan untuk memberikan informasi yang mendalam tentang latar belakang sekarang serta interaksi dengan unit sosial apa pun, seperti masyarakat atau lembaga.³³ Fokus tesis ini adalah pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu Tahun 2022 dalam rangka menurunkan jumlah perceraian di wilayah tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, ialah mendeskripsikan juga menganalisis secara rinci mengenai pembahasan yang akan diteliti. Peneliti berusaha untuk mengumpulkan, menyusun, memaparkan dan juga menjelaskan pelaksanaan

³³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 80.

bimbingan perkawinan dalam menanggulangi angka perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, lalu dianalisis menggunakan sosiologi hukum Islam dan efektivitas hukum.

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam yang mengkaji mengenai pola-pola perilaku dan interaksi masyarakat di seputar hukum Islam baik sebagai sebab maupun sebagai respons terhadap hukum Islam maupun dampak hukum Islam.³⁴ Dan efektivitas hukum yaitu hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif.³⁵ Peneliti menganalisis fakta yang terjadi dalam masyarakat terkait korelasi bimbingan perkawinan dengan perceraian.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer ialah data yang didapatkan langsung dari sumbernya, diamati dan juga dicatat untuk pertama kalinya.³⁶ Penulis melakukan

³⁴ Ngainun Naim dan Qomarul Huda, "Pendekatan Interdisipliner dalam Studi Hukum Islam Perspektif M. Atho Mudzhar," *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam*, 6, no. 1 (2021): 1-17.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Remadja Karya, 1988), 80.

³⁶ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Jakarta: Ekonisia, 2005): 59.

wawancara langsung kepada beberapa narasumber disebutkan pada poin berikutnya.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang pengumpulannya bukan diusahakan sendiri oleh peneliti.³⁷ Data-data diperoleh dari studi kepustakaan yang bertujuan memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku, internet, dan juga literatur lain yang terkait dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam menanggulangi angka perceraian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah alat yang digunakan untuk mengambil, merekam atau menggali data.³⁸

Penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara (orang yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (orang yang memberikan jawaban).³⁹

Penulis menggunakan metode wawancara bebas terpimpin atau bebas struktural, adalah wawancara

³⁷ *Ibid.*, 60.

³⁸ Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Press, 2008), 232.

³⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 135.

yang dilakukan dengan santai dan bebas, tetapi menggunakan panduan pertanyaan agar proses wawancara lebih terarah.

Penulis melakukan wawancara kepada Penyuluh Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, Petugas Pengadministrasi Pemberdayaan KUA di Kementerian Agama Lebe/Kasi Kesejahteraan, tokoh masyarakat, dan juga pada lima pasangan yang sudah bercerai dan pasangan yang tidak mengikuti bimwin. Beberapa identitas narasumber menggunakan inisial. Acuan wawancara pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya terkait pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam menanggulangi angka perceraian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan informasi berupa catatan, foto, buku, koran, majalah, prasasti, catatan rapat, agenda dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tema penelitian. Tercapainya tujuan tersebut merupakan tujuan dari beberapa proyek dokumentasi yang dilakukan penulis selama

berada di lapangan.⁴⁰ Dalam hal ini, dokumentasi berasal dari hasil data, foto-foto yang diambil saat penelitian sedang berlangsung, dan catatan hasil wawancara dari lapangan.

6. Analisis Data

Pada penelitian ini teknik analisa data menggunakan metode induktif. Metode induktif digunakan dalam menganalisa data yang diperoleh yakni data kualitatif, data yang tidak berbentuk angka walaupun ada kemungkinan adanya data kualitatif yang berbentuk angka yang kemudian dideskriptifkan secara verbal. Teknik analisa data dengan menggunakan metode induktif merupakan teknik analisa yang dilakukan dengan cara mengomparasikan sumber pustaka yang berhubungan dengan fokus penelitian atau dengan kata lain metode induktif ialah metode analisa data yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.⁴¹

Penulis menganalisa pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam menurunkan angka perceraian di

⁴⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 206.

⁴¹ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1989), 66.

KUA Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, dengan menarik kesimpulan berdasarkan pendekatan sosiologi hukum Islam dan efektivitas hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya mempermudah dan memahami pembahasan dalam penyusunan tesis ini, terdapat lima bab dalam sistematika pembahasannya, yaitu sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, pendahuluan yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah merupakan serangkaian pertanyaan yang menentukan arah penelitian juga menjadi inti dari pelaksanaan penelitian ini. Kemudian tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian sebagai instrumen dalam penelitian untuk menghasilkan penelitian yang terarah dan sistematis, serta sistematika pembahasan yang membahas tentang alur penulisan tesis.

Bab II ialah landasan teori, Penulis memaparkan kajian pustaka yang berisi Sosiologi hukum Islam mengenai faktor perceraian, dan efektivitas hukum mengenai aspek-aspek dalam bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

Bab III merupakan gambaran terkait Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, menjelaskan tentang sejarah kantor tersebut, visi misi dsb. Kemudian menjelaskan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, dan juga menjelaskan fenomena perceraian.

Bab IV ialah analisis dan pembahasan, Penulis mengupas terkait data-data yang sudah didapatkan di lapangan mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan dalam menanggulangi angka perceraian di KUA Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, data-data tersebut dianalisis menggunakan sosiologi hukum Islam, dan efektivitas hukum.

Bab V ialah penutup, berisi kesimpulan dari pemaparan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya juga dalam bab ini dimaksudkan untuk memberikan atau menunjukkan bahwa problem yang diajukan dalam penelitian ini bisa dijelaskan secara komprehensif dan diakhiri dengan saran untuk dikembangkannya studi lebih lanju

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Seiring berkembangnya zaman, fenomena perceraian bukan lagi hal yang tabu, menjadi duda ataupun janda bukan lagi sebuah aib terlebih jika perempuannya sudah mempunyai cukup uang dengan bekerja menjadi TKW misalnya, maka sebagian dari mereka akan berpikir bahwa perceraian adalah sebuah pilihan. Pola pikir demikian sudah berbanding balik dengan pola pikir zaman dahulu. Ini disebabkan karena budaya keinginan masyarakat terutama remaja dalam mempelajari ilmu agama sebagai landasan kehidupan atau mengikuti bimbingan perkawinan masih kurang, sehingga mempengaruhi pola pikir mereka mengenai perceraian. Hal ini sejalan dengan pendapat Ali Syari'ati bahwa yang menyebabkan perubahan sosial dan perkembangan masyarakat tidak terjadi secara kebetulan tetapi disebabkan oleh tiga faktor yaitu faktor manusia, faktor ideologi, dan faktor masyarakat.
2. Berlandaskan aspek-aspek yang terdapat dalam peraturan bimbingan perkawinan, yaitu pelaksana bimwin, peserta bimwin, fasilitator dan modul

bimwin, juga metode dan tata cara pelaksanaan bimwin. Beserta kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaannya. Hal ini dalam pelaksanaannya tidak tepat atau tidak sejalan dengan Soerjono Soekanto terkait tolak ukur efektivitas pada penegakan hukum ada 5 (lima) aspek, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana juga fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Tidak sejalan karena ada beberapa aspek tolak ukur efektivitas hukum yang tidak terpenuhi.

3. Sebuah peraturan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya apabila tidak ada kerja sama antara faktor satu dengan lainnya. Efektivitas hukum di masyarakat Kecamatan Juntinyuat cenderung masih rendah, sehingga hal tidak sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto bahwa hukum dapat dikatakan efektif apabila terdapat dampak hukum yang positif, hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Oleh karena itu, maka bimbingan perkawinan pada KUA Kecamatan Juntinyuat dikatakan belum maksimal, karena masyarakat khususnya catin belum sadar betul akan pentingnya bimwin, kurangnya waktu dalam pemberian sesi dan materi bimwin, belum ada sosialisasi atau

penyuluhan, ditambah pendidikan yang kurang dan peraturan yang sifatnya masih himbauan, sehingga cenderung masih menyepelekan. Meskipun dari pihak KUA sudah berusaha memberikan kebijakan semaksimal mungkin, meskipun memang diakhir tahun semenjak ada sanksi, catin lebih memilih mengikuti bimwin daripada buku nikahnya akan ditahan oleh KUA.

B. Saran

1. Untuk penegak hukum dalam hal ini Pengadilan Agama maupun Kantor Urusan Agama sudah seharusnya melakukan sosialisasi terkait pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan, penyuluhan terkait pondasi dalam berumah tangga khususnya mengenai hak dan juga kewajiban suami istri, hal tersebut sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir terjadinya perceraian.
2. Untuk Fasilitator bimbingan perkawinan sudah seharusnya menghadiri pelaksanaan bimwin untuk memfasilitasi catin. Sehingga tidak terjadi penumpukkan materi yang hanya diandalkan oleh salah satu fasilitator saja. Hal ini demi mencegah penumpukkan materi dan ketidakpahaman catin.
3. Untuk kalangan masyarakat, umumnya bagi para orang tua dan khususnya bagi remaja usia nikah agar bisa menyadari pentingnya menuntut ilmu agama

dengan mengikuti pengajian atau majelis ta'lim khususnya seputar pernikahan ataupun perceraian, selain sebagai pengetahuan juga sebagai bekal kehidupan, supaya tidak mudah goyah ketika rumah tangga sedang ditimpa permasalahan. Ikatan remaja masjid (Irmas) seharusnya bukan hanya fokus ke marhabanan atau yasinan saja. Tetapi juga perlu kompak untuk mengikuti majelis ta'lim ataupun pengajian, selain supaya memiliki pondasi agama yang kuat juga bisa menjadi contoh teladan bagi remaja-remaja lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1984.

B. Fiqh/Hukum/Umum

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.

Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2010.

Al-jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*. Mesir: Daar al-Fikr, 1989.

Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Hadi, Sutrisno, *Metode Research*. Yogyakarta : Andi Offset, 1989.

Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatil Iktishar*. Semarang:Usaha Keluarga, t.t.

Kasiran, Moh, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Malang: UIN Press, 2008.

- Mardani, *Hukum Keluarga islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Marzuki, *Metodologi Riset*. Jakarta: Ekonisia, 2005.
- M Deden, Ridwan, *Melawan Hegemoni Barat Ali Syari'ati dalam Sorotan Cendekiawan Indonesia*. Jakarta: PT Lentera Basritama, 1999.
- Mohammad Atho Mudzhar dan Uhammad Maksum, *Fikih Resposnsif Dinamika Integrasi Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi, dan Keluarga Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mudzhar, Atho, *Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Mudzhar, Atho, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*. Surakarta: Pustaka Setia, 2016.
- Rajafi, Ahmad, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Istana Publishing, 2015.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunah*. Mesir: Daar al-Fikr, 1983.
- Soekanto, Soerjono *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Remadja Karya, 1988.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Soekanto, Soerjono, *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta, 1983.

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (2005).

Syari'ati, Ali, *Tugas Cendekiawan Muslim*. Jakarta: Rajawali. 1987.

Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andi Offset, 2000.

Sari, Zamah, "Relevansi Pemikiran Sosiologi Hukum Islam Ali Syari'ati dengan Problematika Pendidikan Islam di Indonesia", *Ta'dibuna*, Vol. 7, No. 2. 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan,

Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

D. Jurnal/Tesis

Ahadi, Lalu M. Alwin “Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum”, *Jurnal USM Law Review*. Vol. 5, No. 1. 2022.

Dewi, Ernita, “Pemikiran Filosofi Ali Syari’ati”, *Jurnal Substantia*. Vol. 14, No. 2. 2012.

Fata, Choiru, “Efektivitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)”, *Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* (2022).

Harahap, Rafnital Hasanah, “Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah di KUA Kota Medan”, *Mizan Journal Of Islamic Law*. Vol. 5, No. 3. 2021.

Hotimah, Nur, “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan dalam Meminimalisir Perceraian (Studi Kasus KUA Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan)”, *Syiar*. Vol. 1, No. 1. 2021.

- Ibrahim, Malik, “Efektivitas Peran Mediasi Dalam Menanggulangi Perceraian di Lingkungan Peradilan Agama”, *Madania*. Vol. 19, No. 1. Juni 2015.
- Irma Garwan, Abdul Kholiq, dan Muhammad Gary Gagarin Akbar, “Tingkat Perceraian dan pengaruh factor Ekonomi di kabupaten karawang”, *Jurnal Ilmiah hukum De’Jure*. Vol. 3, No. 1. Mei 2018.
- Kristin Margiani dan Iga Novi Ekayati, “Stres, Dukungan Keluarga dan Agresivitas Pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh”, *Jurnal Psikologi Indonesia*. Vol. 2, No. 3. September 2013.
- Laksmi, Dyah Ayu Vijaya, “Efektifitas Pelaksanaan Suscatin di Wilayah Hukum KUA Sekampung Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Perceraian”, *Al-Qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 4, No. 1. Maret 2022.
- Matondang, Armansyah, “Faktor-Faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan social Politik*. Vol. 2, No. 2. 2014.
- Mega Novita sari, Yusri dan Indah Sukmawati, “Faktor Penyebab Perceraian dan Implikasinya dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling”, *Jurnal Konseling dan Pendidikan*. Vol. 3, No. 1. Februari 2015.
- Miladiyanto, Sulthon, “Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terhadap Tingginya Perceraian di Kabupaten Malang”, *Jurnal Moral Kemasyarakatan*. Vol. 1, No. 1. Juni 2016.

- Misbachuddin, "Pencegahan Perceraian Melalui Implementasi Bimbingan Perkawinan di KUA Kec. Jepara dan Donorojo", *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 8, No. 1. Januari-Juni 2021.
- Moh. Hal Aftarif Kot Pradana dan Abdul wahab, "Sekolah Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan di Kota Surabaya (Studi Kasus Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Surabaya Perspektif Hukum Islam)", *Maqashid: Jurnal Studi Hukum Islam*. Vol. 7, No. 2. 2018.
- Na'mah, Ulin, "Pentingnya Peran Suscatin (Kursus Calon Pengantin) Dalam Membendung Laju Perceraian", *Yudisia*. Vol. 7, No. 1. Juni 2016.
- Ngainun Naim dan Qomarul Huda, "Pendekatan Interdisipliner dalam Studi Hukum Islam Perspektif M. Atho Mudzhar,", *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam*. Vol. 6, No. 1. 2021.
- Prasetio, Dicky Eko, "Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi Sebagai Upaya Memperkuat Constitutional Culture Dalam Negara Hukum Pancasila", *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 2, No. 3. 2021.
- Putri, Titien Benazir Kumala, "Peran Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Upaya Pencegahan Perceraian Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting)", *Lex Administratum*. Vol. 5, No. 2. Maret-April 2017.
- Rahmat, Muhammad Fadli Fatmawati "Reformulasi Zero Burning Policy Pembukaan Lahan Di

- Indonesia”, *Legislasi Indonesia*. Vol. 13, No. 1. 2016.
- Ridla, M. Rasyid, “Sosiologi Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran M. Atho’ Mudzhar”, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*. Vol. 7, No. 2. Desember 2012.
- Ririn Aprinda, Kurniati, dan Rahman Syamsuddin, “Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan dalam Mencegah Perceraian di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng”, *Jurnal Al-Qadau*. Vol. 9, No. 1. Juni 2022.
- Sholeh, Muhammad “Peningkatan Angka Perceraian di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu’ dan Akibatnya”, *Qonuni*. Vol. 1, No. 1. 2021.
- Tobroni, Faiq, “Pemikiran Ali Syari’ati dalam Sosiologi (Dari Teologi Menuju Revolusi)”, *Sosiologi Reflektif*, Vol. 10, No. 1. 2015.
- Wahdaniah B, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Sebagai Syarat Pendaftaran Perkawinan Terhadap Perceraian di Kabupaten Polewali Mandar”, *Tesis Universitas Hasanuddin Makassar* (2021).
- Wijayanti, Urip Tri, “Analisis factor penyebab Perceraian Pada Masa pandemic Covid-19 Kabupaten Banyumas”, *Ilmu Kel. & Kons.* Vol. 14, No. 1. Januari 2021.

E. Lain-lain

Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu dalam Angka 2022.

Badan Pusat Statistik Kecamatan Juntinyuat dalam Angka 2022.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan Pengadilan Agama Indramayu.

Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag R.I., *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2019.

“Daftar Nama Desa di Kabupaten Indramayu.”
<https://indramayukab.go.id.html>.

“Indramayu Tenar dengan Stigma Rangda Cilik Turunan Indramayu atau RCTI, Ketua DPRD: Harus Dihilangkan.”
<https://cirebon.tribunnews.com.html>. 19 Januari 2023.

“Kasus Perceraian di Indonesia Melonjak Lagi pada 2022, Tertinggi dalam Enam Tahun Terakhir.”
<https://databoks.katadata.co.id.html>, Diakses 01 Maret 2023.

“Pentingnya Pendidikan Bagi Masa Depan.”
<https://dispendik.mojokertokab.go.id>.

“Pentingnya Pendidikan dalam Kehidupan.”
<https://binus.ac.id>. Diakses 22 Februari 2023.

“Peran dan Fungsi PLKB.”
Https://dp3appkb.bantulkab.go.id. Diakses 13
April 2022.

“Resmi Bercerai Ada 7771 Janda Baru di Indramayu
Sepanjang 2022.”
<https://rejabar.republika.co.id.html>. Diakses 17
Januari 2023.

“Tahun 2022, Angka Perceraian di Kabupaten
Indramayu Tembus 8.603.”
<https://buletin.co.id.html>, Diakses 03 Januari
2023.

“Tugas dan Fungsi Kasi Kesejahteraan dalam
Permendagri Nomor 84 tahun 2015 Pasal 5 Ayat
3,” <https://www.berbagi desa.com>.

“Tugas Pokok dan Fungsi.” <https://www.bkkbn.go.id>.

